



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional serta agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional, perlu diselenggarakan pembangunan kepemudaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan yang perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah beberapa hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

7. Penyerahan Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta pergerakan pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberi jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa dibidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau non material.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kepemudaan di Daerah dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesejahteraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan di Daerah berfungsi sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, Kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 5

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan:
 - a. meperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan, diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemuda bertanggung jawab untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 8

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

(2) Setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 10

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi dan berbagai bidang.

Pasal 11

- (1) Perwujudan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. temu wicara dan/ atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - f. kegiatan lain mendukung penyadaran Pemuda.
- (2) Kegiatan penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian ketiga
Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;

- e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
- f. menumbuhkan ajang festival kreativitas Pemuda di Daerah;
- g. penyelenggaraan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda; dan
- h. kegiatan lain yang mendukung Pemberdayaan Pemuda.

Bagian Keempat Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditujukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - b. pengembangan kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pengembangan kepemimpinan Pemuda ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 3 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pengembangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. penyuluhan;

- c. pemagangan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan;
- f. kemitraan;
- g. promosi; dan/atau
- h. bantuan akses pemodalán.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, penyuluhan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan tenaga penyuluhan;
- c. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- d. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan, merupakan tugas Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 18

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 19

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Paragraf 4 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 20

Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan trobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan Nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 21

Kegiatan pengembangan kepeloporan Pemuda dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB V KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda, organisasi kepemudaan, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Kepemudaan di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pelayanan kepemudaan daerah.

Pasal 25

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/ atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/ atau masyarakat, dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

Pasal 29

- (1) Pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Dalam pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemuda dan/atau organisasi kepemudaan ikut memelihara prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

BAB VII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup desa/ kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran formal atau non formal, dan lingkup kemahasiswaan.

- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan Nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan, dilakukan kerja sama sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi pemuda serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat,
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari :
 - a. organisasi kepemudaan;
 - b. sumbangan dari masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lainnya,
 yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, didasarkan pada prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan dan berbagai kegiatan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 53

NOREG PERBUP : 53 TAHUN 2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa – bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercemah dalam kebhinekaantunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor dan mendapatkan pemuda lebih subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas Ketentuan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak – hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah – masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perilaku kepada setiap warga negara sesuai proporsinya.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan kepeloporan pemuda dapat berasal dari lembaga negara, perguruan tinggi, badan usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 24

- Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
yang dimaksud dengan “berkewajiban menyediakan dana” adalah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- Ayat (2)
yang dimaksud dengan “berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda” adalah bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau peyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 53